Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

Peluang dan Tantangan Bank Syari'ah di Indonesia dalam Era Globalisasi

Zaenal Arifin, Maman Suparman, Andi Achmad Zulkarnaen
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta, IAI-Nasional Laa Roiba
zenalgrage@gmail.com, msuparman29.ms@gmail.com, andigomeu7@gmail.com

ABSTRACT

Since enforcement of Law No. 7, 1992, the Syariah Bank started in knowing by Indonesian society and more developed by Law no. 10, 1998. so that there are two kinds of banking principles in this country, that is the conventional banking principle and the Syariah banking principle. The difference of both, in transaction of credit, the Syariah Bank doest not pick up interest from debitor or customer. We may say, from where or what is return for the Syariah Bank? The return is produced by cooperation between creditor (The Syariah Bank) with debtor or customer comprising of mudharabah, that is financing based on principle of income sharing; financing based on capital participation (musharakah); the principle of sale and purchase in goods which gets fortune (murabahah); financing of goods capital based on pure hire without option (ijarah) or in option to transfer ownership of hired goods/property from party of banker to the other party (ijarah wa igtina). Thus, there are dualistic banking principles in Indonesia Nonetheless, contradiction is none. Its sphere is freedom of choice for customers in accordance with their like without prohibition by governing legislation.

Kata Kunci : Bank Syari'ah

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992, Bank Syariah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia dan semakin berkembang dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998. sehingga prinsip perbankan di negeri ini ada dua macam, yaitu prinsip perbankan konvensional dan prinsip perbankan syariah. Bedanya, dalam transaksi kredit, Bank Syariah tidak memungut bunga dari debitur atau nasabah. Boleh kita bertanya, dari mana atau apa imbal hasil bagi Bank Syariah? Pengembalian tersebut dihasilkan melalui kerjasama antara kreditur (Bank Syariah) dengan debitur atau nasabah yang berupa mudharabah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil; pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah); prinsip jual beli barang yang mendapat rejeki (murabahah); pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa opsi (ijarah) atau opsi untuk mengalihkan kepemilikan barang/harta sewaan dari pihak bankir kepada pihak lain (ijarah wa igtina). Oleh karena itu, terdapat prinsip dualistik perbankan di Indonesia. Namun tidak ada kontradiksi. Ruang lingkupnya adalah kebebasan memilih bagi pelanggan sesuai dengan kesukaannya tanpa adanya larangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Bank Syari'ah

PENDAHULUAN

Perbankan sebagai intermediasi aliran dana dan berfungsi sebagai sentral perekonomian, belum lama ini terkena kritis ekonomi yang membawa dampak negative sampai saat ini. Salah satu penyebab terpuruknya perbankan di Indonesia karena memakai sistem bunga.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

Dilema yang dihadapi dalam suatu perbankan dalam sistem bunga yaitu bahwa penerapan kebijakan moneter dapat menimbulkan dampak yang kontraktif, seperti; kebijakan moneter longgar dimana pemerintah berusaha menurunkan tingkat bunga perbankan untuk mengatasi kelesuhan perekonomian dalam negeri, maka hal ini cenderung bersifat inflatoir dan dikhawatirkan semakin mengganggu keseimbangan secara pembayaran; dan sebaliknya, kebijakan moneter ketat dimana pemerintah berusaha menurunkan tingkat bunga perbankan untuk mengatasi kelesuhan perekonomian dalam negeri, maka hal ini cenderung bersifat inflatoir dan dikhawatirkan semakin mengganggu keseimbangan neraca pembayaran; dan sebaliknya, kebijakan moneter ketat dimana pemerintah berusaha menaikkan tingkat bunga perbankan untuk mengatasi kelebihan likuiditas dan masalah neraca pembayaran, maka dikhawatirkan semakin mempertajam kelesuhan perekonomian dalam negeri.

Terpuruknya sistem perbankan nasional yang memakai sistem bunga semakin meningkatkan keyakinan kita tentang pentingnya lembaga keunganan alternative (LKA), karena sistem perbankan yang dibutuhkan masyarakat saat ini sebenarnya adalah sistem perbankan dimana bank dalam operasinya itu bersedia bergotong royong menanggung risiko usaha nasabahnya dan berbagai keuntungan atau kerugian secara adil. Saat ini dibutuhkan sistem perbankan yang tangguh menghadapi persaingan dan tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak moneter di dalam negeri maupun international.

Perbankan syari'ah merupakan bentuk LKA yang menggunakan prinsip usaha bersama (musyarakah) dan bagi hasil (mudharabah), dimana nasabah akan menerima langusng penghasilan (keuntungan) dan risiko yang muncul dari kegiatan usaha sesuai dengan saham masing-masing. Dengan demikian prinsip ini dapat mencegah terjadinya akumulasi kepemilikan modal pada sekelompok warga masyarakat. Secara alamiah, prinsip ini dapat mendorong kreatifitas dan kerja keras setiap nasabah dan warga masyarakat umumnya untuk menghindari kegagalan usaha.

Sejak diundangkannya UU No. 7 th. 1992, sampai tahun 1996, harus diakui perbankan bank syari'ah relative lambat. Sampai awal tahun 1997, misalnya, dilaporkan baru tercatat 53 BPRS yang telah memiliki izin operasi di seluruh indoneisa. Mengingat pertumbuhannya yang begitu lambat, muncul berbagai bentuk terobosan LKA yang baru, antara lain baitul maal wa tamwil (BMT), kelompok simpan pinjam (KSM) dan kelompok swadaya masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Dalam menghadapi masalah tantangan globalisasi, di bidang ekonomi, nilai uang, tingkat bunga dan nilai tukar valuta asing atau devisa, syarat-syarat perdagangan (term of trade) dan iklim investasi adalah variabel-variabel yang rawan terhadap pengaruh global. Suatu masyarakat yang telah didominasi oleh sistem perbankan dengan bunga jelas tidak bias menghindarkan diri dari pengaruh global ini, karena perbankan konvensional dalam menentukan tingkat bunga sangat dipengaruhi oleh faktor ekstern, seperti tingkat inflasi, tingkat bunga riil di luar negeri, tingkat bunga pada bank-bank lain dan sebagainya. Karena pendapatan utama bank-bank konvensional, khususnya Indonesia, masih berupa pendapatan bunga yang merupakan selisih antara tingkat bunga pinjaman dengan tingkat

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

bunga simpanan, maka faktor ekstern tersebut di atas berpengaruh pula pada penghasilan bank yang bersangkutan. Oleh karena itu bank konvensional sedikit banyak akan dipengaruhi secara langsung oleh perubahan-perubahan ekonomi global.

Berbeda dengan bank-bank konvensional, penentuan bagi hasil pada bank-bank syari'ah lebih banyak ditentukan oleh faktor intern bank yang bersangkutan. Penentuan bagi hasil dan margin laba dalam bank syari'ah dilakukan secara wajar atas dasar musyawarah dan mufakat yang tidak dipengaruhi oleh faktor ekstern, merupakan daya tarik rasional bagi masyarakat untuk menyiapkan dananya di bank syari'ah. Oleh karena bagi hasil usaha dan margin laba dari pembiayaan perdagangan merupakan penghasilan utama bank syari'ah dan hal itu bersifat mandiri, maka pengaruh perubahan ekonomi global akan kecil sehingga bank-bank syari'ah memiliki pertahanan yang kuat terhadap pengaruh negative globalisasi.

Satu-satunya pengaruh globalisasi adalah persaingan dari sesama bank syari'ah di luar negeri. Akan tetapi, sebagaimana halnya dengan Islamic Development Bank (IDB) yang menghendaki adanya jaminan bagi peminjam swasta, bank syari'ah lainnya di luar negeri barangkali juga akan menggunakan persyaratan yang sama, sehingga bank-bank syari'ah di Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik karena tidak meminta jaminan apapun selain dari aktiva yang dimintakan pembiayaannya oleh nasabah bank tersebut.

Secara teoritis, perbankan asing pada saat ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan perbankan di Indonesia. Dengan kelebihan ini mereka akan mampu menarik nasabah dengan berbagai pelayanan yang lebih cepat dan mudah.

Selama pendapatan utama bank-bank yang akan bersaing dengan ketat itu masih dari bunga, ancaman terhadap perbankan nasional masih dapat diatasi. Meskipun demikian, apabila diteliti lebih jauh pendapatan bank-bank asing tersbut separuhnya bukan dari bunga (non inters income), sehingga bagi bank syari'ah hal ini juga berarti persaingan karena penghasilan non bunga ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi pada mereka, sementara bank-bank syari'ah yang umunya relative masih baru masih mengharapkan adanya kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi ancaman ini, maka perbankan nasional, termasuk bank-bank syari'ah harus mulai mempersiapkan pelayanan yang cepat dan mudah dengan sumber daya manusia yang professional serta didukung oleh peralatan yang canggih.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulisan jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berdasarkan pada penelitian lapangan.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbankan Syari'ah di Indonesia

Perbankan Syari'ah di Indonesia mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, namun kesempatan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena tidak diperkenankan pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988, dimana pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang memperkennkan berdirinya bank-bank baru.

Kemudian posisi perbankan syari'ah semakin pasti setelah disahkannya UU perbankan tahun 1992 yang telah mengakomodasi kebutuhan bangsa Indonesia saat ini dengan diperbolehkannya lembaga keuangan perbankan beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Dengan terbitnya PP no. 72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil yang secara tegas memberi batasan bahwa Bank Bagi Hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut, sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. UU Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian disempurnakan oleh UU Perbankan No. 10 tahun 1998, hal ini membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan Bank Syari'ah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syari'ah. Undang-undang tersebut sekaligus menghapus pasal 6 UU no. 7 tahun 1992 yang melarang *dual sistem.* Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 Th. 1998 membolehkan Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun perbankan syari'ah yang secara resmi telah diperkenankan sejak tahun 1992 hingga akhir tahun 1998 belum menunjukkan pertumbuhan jaringan maupun volume usaha yang mengembirakan dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvesional. Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia dewasa ini masih berada pada tahap awal, hal ini ditunjukkan dengan populasi bank syari'ah yang masih kecil, yaitu 1 Bank Umum Syari'ah dan 77 Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk membangun sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. Tujuan pengembangan sistem perbankan syari'ah adalah untuk memenuhi :

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
2. Peluang pembiayaan bagi pembangunan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam konsep perbankan syari'ah dikenal sebagai hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship).*
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulankomperatif, berupa peniadaan pembebasan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect),* membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan yang ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsure moral.

Strategi pengembangan perbankan syari'ah diarahkan untuk meningkatkan kompetisi usaha yang sejajar dengan perbankan lain baik di dalam negeri maupun di luar

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

negeri dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syari'ah saat ini. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan keahlian sumber daya manusia, penyempurnaan ketentuan dan program sosialisasi. Program pengembangan dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut di atas sehingga dapat mencegah rapuhnya sistem perbankan syari'ah dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Strategi pengembangan perbankan syari'ah pada dasarnya mengacu kepada empat langkah utama yang meliputi:

a. Penyempurnaan ketentuan mengenai perbankan syari'ah yang disusun oleh Bank Indonesia.

   Dengan adanya ketetntuan yang mendukung, diharapkan Bank Syari'ah akan dapat beroperasi secara optimal dan memiliki daya saing yang tinggi. Strategi pengembangan pengaturan perbankan syari'ah diarahkan untuk menciptakan sistem perbankan syari'ah yang sehat dan dapat berperan sebagai lembaga intermediasi secara optimal dengan dukungan:

   1. Struktur sistem perbankan syari'ah yang dapat mengakomodasi sisi penghimpunan dana dan pembiayaan secara harmonis. Untuk itu pengembangan ketentuan mengenai struktur perlu senantiasa mengacu pada analisis risiko yang meliputi : (i). Struktur permodalan yang kuat, tetapi tidak terkonsentrasi pada satu satu pihak atau kelompok tertentu, (ii). Struktur organisasi dengan sumber daya yang tangguh, (iii). Struktur operasional dengan kebijakan dan pelaksanaan usaha yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat.
   2. Sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif dalam rangka mewujudkan iklim usaha bank yang kondusif serta dapat melindungi kepentingan masyarakat yang meliputi : (i). penyususnan ketentuan sesuai prinsip-prinsip pengawasan pada *basic core principle* serta prinsip pengaturan perbankan syari'ah internasional, (ii). Penerapan paradigma baru pengawas bank, (iii). Pemberdayaan komite evaluasi perbankan.

b. Pengembangan jaringan perbankan syari'ah

   Pengembangan jaringan perbankan syari'ah terutama ditujukan untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa perbankan syari'ah. Selain itu dengan semakin berkembangnya jaringan perbankan syari'ah akan mendukung pembentukan pasar uang antar bank yang sangat penting dalam mekanisme operasional perbankan syari'ah sehingga dapat berkembang secara sehat.

   Pengembangan jaringan perbankan syari'ah dilakukan melalui cara :

   1. Peningkatan kualitan bank umum dan BPR syari'ah yang telah beroperasi.
   2. Perubahan kegiatan usaha bank konvesional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syari'ah.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

3. Pembukaan kantor cabang bank syari'ah bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

c. Pengembangan piranti moneter
Penyusunan piranti moneter dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha perbankan syari'ah. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha bank syari'ah maka pembentukan piranti tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan pasar uang antar bank syari'ah dengan tetap memperhatikan prinsip syari'ah.

d. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syari'ah
Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memberi informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syari'ah kepada masyarakat keseluruhan.

B. Keunggulan Konsep dan Operasional Bank Syari'ah

1. Keunggulan Konsep Bank Syari'ah.

Sistem keuangan Islam dipastikan mempunyai landasan falsafah yang membedakannya dari sitem keuangan lainnya, yaitu mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari seperti:

a) Menjauhkan diri dari unsure riba.
   - Dihindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvesional.
   - Dihindari penggunaan sistem prosentase biaya terhadap hutang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsure pelipatgandaan secara otomatis hutang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
   - Dihindari pengunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
   - Dihindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela seperti penetapan bunga pada bank konvensional.

b) Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

Dengan mengacu kepada petunjuk al-Qur'an ayat 275 surah al-Baqarah dan ayat 29 surah an-Nisa, yang intinya menyatakan bahwa Allah SWT telah

Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka.

Dengan dasar-dasar di atas maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang ada uang, sehingga akan mendorong produk jasa/barang, mendorong kelancaran arus produk, memelihara keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan tersedianya barang dan jasa. Dengan demikian dapat dihindari adanya penyalahgunan dana, spekulasi dan inflasi.

Built-in Concept yang terdapat dalam bank yang beroperasi sesuai dengan syari'ah Islam sangat cocok untuk Negara yang sedang membangun seperti Indonesia karena memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Mendorong kebersamaan dalam menghadapiu risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil. Produk bank syari'ah berupa pinjaman modal usaha penuh (mudharabah) dan pinjaman modal usaha bersama (musyarakah) benar-benar suatu modal sistem yang mendorong kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil.
b. Tidak mengandalkan terlebih dahulu adanya jaminan kebendaan, yang dijadikan jaminan hanyalah barang yang pengadaannya dibiayai oleh bank.
c. Tidak membebani biaya diluar kemampuan. Bank syari'ah dengan sistem bagi hasilnya tidak membebani di muka dengan biaya apapun. Apa yang menjadi kewajiban nasabah adalah membagi hasil apa yang betul-betul diperolehnya dalam usaha yang sebagian atau seluruhnya dibiayai bank.
d. Menjamin adanya keterbukaan. Bank syari'ah dengan sistem bagi hasilnya tentu tidak bisa menyembunyikan keadaan bank banknya karena nasabah akan dapat senantiasa mengetahui keadaan banknya itu dan bagi hasil yang diperolehnya dari waktu ke waktu.
e. Tidak berdampak inflasi, mendorong investasi, membuka lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan. Bank syari'ah tidak berdampak inflasi karena bank ini pada dasarnya lebih banyak memberikan pinjaman dalam bentuk riel seperti barang modal (peralatan, mesin-mesin dll) dan jasa pengadaan barang/bangunan. Dengan demikian bank syari'ah tidak berdampak inflasi, mendorong investasi, membuka lapangan kerja baru serta memeratakan pendapatan melalui sistem bagi hasilnya.
f. Tangguh terhadap persaingan dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak moneter di dalam negeri dan internasional. Dengan tidak digunakannya perangkat bunga, maka bank syari'ah terbebas dari keharusan mengikuti naik turunnya tingkat bunga di dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian bank syari'ah akan bersifat mandiri dan dengan sistem bagi hasilnya

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

akan dapat mengakomodasi gejolak moneter dalam negeri maupun internasional dengan baik.

Bank Islam dengan tuntunan syari'ah Islam, di samping memiliki beberapa konsep yang melekat (*built-in-concept),* juga lebih berorientasi pada kebersamaan dalam bentuk sebagai berikut:

a. Mengalakkan aktifitas investasi melalui operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga, dan menghambat pelaksanaan boarding atau simpanan yang tidak produktif, baik yang diterapkan kepada nasabah al-mudharabah maupun yang diterapkan kepada banknya sendiri. Dengan sistem ini penyimpanan dana diberikan motivasi untuk melakukan investasi yang menguntungkan.
b. memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif atau melalui pinjaman lunak tanpa bunga (*al-qardhul hasan).* Dananya bias diperoleh dari pendapatan non halal atau dari penerimaan ZIS.
c. Mengembangkan produksi, menggalakan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit kepemilikan barang/peralatan modal dengan pembayaran tangguh (*al-murabahah)* dan pembayaran cicilan (*al-bai' bitsman ajil)* yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha perdagangan perantara, dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen. Dana pengembangan industri, perdagangan dan kesempatan kerja ini diperoleh dari penyimpanan dana baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan.
d. Memeratakan pendapatan memalui sistem bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing),* baik yang dilakukan kepada banknya sendiri selaku mudharib atau pemegang amananh maupun kepada peminjam dalam operasi mudharabah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, secara teoritis, keunggulan perbankan syrai'ah disamping terletak pada adanya *built-in concept* juga terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil dan berbagi resiko yang dilakukan secara adil dan transparan.

2. Keunggulan Operasional Bank Syari'ah

Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan, khususnya bank, berikut ini adalah uraian tentang operasional perbankan syrai'ah.

Dalam menggerakkan dana masyarakat, perbankan syrai'ah menerapkan :

a. Prinsip al-Wadi'ah atau titipan amanah seperti giro, dimana bank menjamin keamanan dengan kelancaran pencairan dana tersebut.
b. Prinsip al-Mudharabah atau titipan bagi hasil seperti *saving investment account,* dimana bank mengelola dana tersebut untuk memperoleh keuntungan yang layak yang di bagi menurut kesepakatan bersama.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

c. Dalam menyalurkan dana masyarakat, bank syari'ah menerapkan pelayanan dasar (*base service),* yaitu :
   - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan al-mudharabah dan al-musyarakah.
   - Pembiayaan dengan penggunaan *mark-up* berdasrkan prinsip al-murabahah dan bai' bithaman 'ajil
   - Pembiayaan dengan pemungutan *free* untuk kegiatan-kegiatan jasa bank seperti jaminan bank (al-kafalah dan ad-dhamanah), transfer uang, *remittance,* pembukuan L/C dsb.
   - Pembiayaan dengan pungutan sewa berdasarkan prinsip ijarah dan bai' al-ta'jiri seperti *save-keeping* dsb.
   - Pembiayaan dengan prinsip qardhul hasan

Keunikan sistem operasional bank syari'ah dibandingkan dengan bank konvensional adalah terletak pada sistem kontrak bagi hasil (*profit and loss sharing)* dan berbagi risiko (*risk sharing)* antar pemilik dana dan pengguna dan yang sudah diperjanjikan jelas dari awal, sehingga secara garis besarnya keunggulan bak syari'ah dibandingkan dengan bank konvesional adalah :

a. Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
b. Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
c. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini akan memberikan kelonggaran psychologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
d. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bungga maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank Islam menjadi sangat luas.
e. Dengan adanya sistem bagi hasil maka untuk penyimpan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bias diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
f. Adanya fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi (al-murabahah dan bai' bithaman 'ajil) yang lebih mengutamakan kelayakkan usaha daripada jaminan sehingga siapapun baik pengusaha ataupun bukan, mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha.
g. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
h. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga dihapuskan sama sekali. Dengan

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

demikian bank Islam akan dapat menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang andal.

i. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka persaingan antar bank Islam berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang terbaik.
j. Terjadinya fasilitas kredit kebajikan (qardhul hasan) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakannya sendiri seperti bea materai, biaya akte notaries, biaya studi kelayakan dsb. Dana fasilitas ini diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infak, shodaqah para 'amil zakat yang masih mengendap di bank menunggu saatnya disalurkan kepada yang berhak.

Dengan adanya keunggulan produk atau jasa bank yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah maka hal ini secara kompetitif dapat menarik nasabah untuk memanfaatkan jasa perbankan tersebut.

C. Faktor Pendukung Untuk Memasuki Era Globalisasi

Berbagai peristiwa penting telah mewarnai dan membentuk arah ekonomi global. Menurut Kuncoro, peristiwa-peristiwa itu diantaranya adalah krisis sistem moneter internasional, krisis utang luar negeri, krisis minyak dan komoditas primer lainnya, munculnya Negara-negara industri baru, terjadinya crash di pasar modal internasional pada bulan Oktober 1987, bubarnya Negara Uni Soviet yang diikuti dengan kecenderungan menuju *free market socialism,* dan integrasi Eropa menuju Uni Moneter Eropa. Semua secara terpisah namun simultan menunjukkan bahwa kita hidup dalam dunia yang semakin terintegritasi. Gejolak Globalisasi menjadi suatu keniscayaan, suatu hal yang tidak dapat dihindari. Bahkan kecenderungan ini menimpa nnegara-negara yang tadinya mengisolasi diri terhadap dunia luar. Disadari atau tidak, telah terjadi transformasi dari nasionalisasi ke regionalisasi dan akhirnya globalisasi.

Untuk menghadapi era globalisasi khususnya di sektor keuangan, semua perbankan termasuk perbankan syari'ah harus dapat bersaing secara baik persaingan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam menghadapi persaingan tersebut, perbankan harus memiliki kekauatan (*strengths)* yang menjadi faktor pendukung bagi eksisnya perbankan dalam menghadapi era globalisasi. Sebagai bank yang menerapkan sistem bagi hasil, bank syari'ah di Indonesia mempunyai beberapa kekuatan yang menjadi faktor pendukung bagi eksisnya perbankan syari'ah dalam menghadapi era globalisasi. Faktor pendukung itu antara lain:

1. Adanya dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Sistem bagi hasil telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia bahkan sejak masa kebangkitan nasional yang pertama, dan berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil merupakan upaya strategis dalam Garis-garis Program Kerja Majelis Ulama Indonesia tahun 1990-1995. hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan ummat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap adanya sistem bagi hasil.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

2. Adanya dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Adanya sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam adalah sangat penting untuk memelihara umat Islam dari terjurumus kepada yang haram. Oleh karena itu pada Konferensi II Menteri-menteri Luar Negeri Negara-negara Muslim di seluruh duni9a bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah disepakati didirikan Islam Development Bank (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. IDB kemudian secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974 dimana Indonesia menjadi salah satu Negara anggota pendiri. IDB dalam *Articles of Agreement* pasal 2 ayat xi menyatakan akan membantu berdirinya bank-bank yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam di Negara-negara anggotanya. Beberapa bank Islam yang berskala internasional telah dating ke Indonesia untuk menjajagi kemungkinan membuka bank Islam patungan dengan bank nasional. Bank-bank tersebut antara lain adalah Al Baraka Bank and Investment Co. (Saudi Arabia), Kuwait Finance House (Kuwait), Dar al-Maal al-Islami (Switzerland), Faisal Islamic Bank of Egypt (Mesir) dan lain-lain. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan internasional terhadap adanya sistem bagi hasil di Indonesia.
3. Konsep yang melekat (*built-in concept)* pada bank syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sistem bagi hasil adalah sistem perbankan yang diperlukan masyarakat saat ini karena:
   a. Sistem bagi hasil mendorong kebersamaan antara bank dan nasabahnya dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan/kerugian secara adil
   b. Operasi penyaluran dana bank syari'ah berupa kredit tidak memerlukan jaminan kebendaan baik berupa surat hak atas pemilikan harta maupun fidusia. Hal ini bias dilakukan karena kredit yang diberikan adalah berupa talangan dana untuk membeli barang kebutuhan peminjam dimana barang itu selama belum lunas masih milik bank.
   c. Untuk kredit al-mudharabah, perbankan syari'ah dengan sendirinya tidak akan membebani nasabah dengan biaya-biaya tetap yang berada di luar jangkauannya. Nasabahnya diwajibkan membagi hasil usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi hasil kecil kalau keuntungan usahanya kecil dan begitu pula sebaliknya.
   d. Karena pendapatan dari sistem bagi hasil yang diterima nasabah sebagai penyimpan dana pada bank akan berbeda dari waktu sesuai dengan situasi ekonomi, maka nasabah secara otomatis sudah dapat mengetahui keadaan banknya jauh sebelum bank tersebut menderita kerugian. Inilah keterbukaan yang dijamin oleh perbankan syari'ah.
   e. Perbankan syari'ah dalam operasinya juga terbebas dari penyimpangan-penyimpangan karena penyaluran dana selalu dikaitkan dengan barang (terutama barang modal) yang diperlukan peminjam. Karena itu bank dengan sistem bagi hasil tidak berdampak terhadap inflasi, mendorong investasi, mendorong

Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

pembukaan lapangan kerja baru dan mendorong terjadinya pemerataan pendapatan.

f. Perbankan syari'ah menyediakan pinjaman murah bebas bunga yang disebut qardhul hasan yang dikumpulkan pada rekening dana ummat atas nama baitul tamwil, yayasan-yayasan, BAZIS, masjid dsb yang dananya dikumpulkan dari zakat, infaq dan shadaqoh, sebelum saatnya disalurkan kepada mereka yang berhak.
g. Investasi yang dilakukan nasabah bank dengan sistem bagi hasil tidak tergantung kepada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya uang (biaya pinjaman) yang harus diperhitungkan.
h. Perbankan syari'ah dengan sistem bagi hasil bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri karena kegiatan operasional bank ini tidak menggunakan perangkat bunga.
i. Persaingan antar perbankan syari'ah tidak saling mematikan tetapi saling menghidupi. Bentuk persaingannya adalah berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan porsi bagian laba kepada nasabah. Dengan demikian bank yang kalah tinggal memasukan dananya ke bank yang menang sehingga memperoleh manfaat dari besarnya porsi bagian laba bank pemenang.

Dengan adanya faktor pendukung yang menjadi kekuatan (*strength)* perbankan syari'ah, maka hal ini menjadi adanya peluang bank syari'ah untuk memasuki era globalisasi.

Peluang perbankan syari'ah yang didirikan dengan sistem bagi hasil (tanpa bunga), kemungkinan untuk tu8mbuh dabn berkembang di Indonesia untuk menghadapi era globalisasi adalah sebagai berikut :

1. Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama.
   a. Merupan hal yang nyata bahwa di dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama, masih banyak yang menganggap bahwa menerima dan atau membayar bunga adalah termasuk menghidupsuburkan riba. Karena riba dalam Islam jelas-jelas di larang, maka masih banyak masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa perbankan yang telah ada sekarang (konvensional).
   b. Meningkatkan kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sector agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, masjid-masjid, baitul mal dsb, yang belum menyimpannya di bank syari'ah.
   c. Sistem p[engenaan biaya uang/bonus uang dalam sistem perbankan konvensional dikhawatirkan mengandung unsure-unsur yang tidak sejalan dengan syari'at Islam, yaitu antara lain:
      - Bunga ditetapkan di muka secara pasti, dianggap mendahului takdir karena seolah-olah peminjam uang dipastikan akan memperoleh keuntungan sehingga mampu membayar pokok pinjaman dan bunganya pada waktu yang telah ditetapkan.

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)
Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

- Bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase sehingga apabila dipadukan dengan unsur ketidakpastian yang dihadapi manusia, secara matematis dengan berjalannya waktu akan bisa menjadikan hutang berlipat ganda.
- Memperdagangkan/menyewakan barang yang sama dan sejenisnya dengan memperoleh keuntungan/kelebihan kualitas maupun kuantitas, hukumnya adalah riba.

2. Adanya peluang pendiri bank syari'ah dalam hokum positif
   a. UUD 1945 pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perbankan syari'ah sebagai bank yang menerapkan sistem bagi hasil dalam operasinya mempunyai konsep yang melekat (*built-in concept*) berasaskan kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan dalam membagi hasil usaha dengan nasabahnya.
   b. UU No. 14 th. 1967 tentang pokok-pokok perbankan dan penjelasannya tidak mengatur pemberian bunga kepada penyimpan uamg di bank dan tidak mengatur lebih lanjut tentang besarnya bunga yang dikenakan kepada peminjam uang dari bank.
   c. Deregulasi di sector perbankan sejak 1 Juni 1983 membebaskan bank-bank untuk menetapkan tingkat bunga bank sebesar 0 % pun tentunya tidak dilarang.
   d. Paket 27 Oktober 1988 dan ketentuan lanjutannya tanggal 29 Januari 1990 memberikan peluang untuk berdirinya bank-bank swasta baru, kemudian bank-bank asing yang ada dapat membuka cabang pembantu di 5 kota dan daerah otorita pulau Batam, dan masuknya perwakilan bank asing baru termasuk *joint venture* bagi perwakilan bank asing yang telah ada dengan bank domestic.
   e. UU No. 7 th. 1992 yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 10 th. 1998 memberikan peluang yang sangat besar untuk berdirinya bank yang berdasarkan prinsip syari'ah
3. Adanya peluang ekonomi bagi didirikannya bank tanpa bunga
   a. Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan masyarakat melaluio sector perbankan, maka perlu dicarikan berbagai jalan dan peluang untuk mengerahkan dana dari masyarakat.
   b. Adanya bank tanpa bunga yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan memperkaya khazanah perbankan di Indonesia. Iklim baru ini akan menarik penanam modal di sector lembaga keuangan khususnya IDB dan pemodal dari Negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah.
   c. Konsep perbankan syari'ah dengan sistem bagi hasil yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan

Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

4. Bank syari'ah dijalankan dengan prinsip keadilan, wajar dan rasional, dimana keuntungan yang diberikan oleh nasabah penyimpan dana adalah benar-benar berasal dari keuntungan pengguna dana oleh nasabah pembiayaan (debitur), sehingga bank syari'ah terhindar dari *negative spread.*
5. Bank syari'ah mempunyai misi yang sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga berpeluang menjalin kerjasama yang saling bermanfaat dalam upaya pencapaian masing-masing tujuan.
6. Sepanjang nasabah pembiayaan taat asas terhadap sistem bagi hasil, maka sistem syari'ah sebenarnya tahan uji terhadap gelombang krisis ekonomi. Bank syari'ah tidak mengenal pola eksploitasi oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk beban bunga tinggi, dimana dapat terjadi pengusaha cenderung menutup usahanya karena tidak sanggup membayar beban bunga yang tidak rasional.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank yang mempergunakan sistem bagi hasil akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia maupun skup global. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, peluang untuk dapat didirikannya bank syari'ah cukup besar. Penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku adalah sangat penting agar tidak ada alas an apapun untuk menolak dioperasikannya bank syari'ah ini.

Dalam menghadapi era globalisasi, bank syari'ah kecil kemungkinan terkena pengaruh negative globalisasi karena bank syari'ah memakai sistem bagi hasil yang penentuannya lebih banyak ditentukan oleh faktor intern bank yang bersangkutan sehingga dalam operasionalnya bank syari'ah bersifat mandiri. Disamping itu bank syari'ah dijalankan dengan prinsip keadilan, wajar dan rasional sehingga bank syari'ah terhindar dari *negative spread* dan cenderung menjadi bank yang sehat. Selain itu, bank-bank syari'ah di Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena tidak meminta jaminan apapun selain dari aktiva yang dimintakan pembiayaannya oleh nasabah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Amin, et.al, (1992), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Yogyakarta*, Tiara Wacan & P3EI VII, Cet-I.

Departemen Agama RI, (1997), *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, Jakarta, Bumi Restu.

Hadi, Abu Surai Abdul, Dr. MA, (1993), *Bunga Bank dalam Islam (terj)*, Surabaya; Al-Ikhlas.

Lubis, Ibrahim, Drs., Bc. Hk., Dipl, Ec. (1995), *Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, Jakarta, Kalam Mulia, Cet-I, Buku II.

Vol 2 No 2 (2024) 128–142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v2i2.74

Mannan, M. Abdul, Prof. Dr, (1995), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Terj)*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.

Metwally, Prof. Dr., *Teori dan Model Ekonomi Islam (Terj)*, Jakarta, Bangkit Daya Insana, 1995, Cet-I.

Perwataatmadja, H. Kernaen, Drs. MPA, & H. M. Syafi'i Antonio, M.Ec., (1992), *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, Cet-I.

Qardhawi, Yusuf, Dr., (1995), *Peran dan Moral dalam Perekonomian Islam (Terj)*, Jakarta, Rabbani Press, Cet-I.

Tulus Tambunan, Dr., (1999), *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*, Jakarta, FE UI, Cet-I.

Zuhri, Muhammad, Dr., (1996), *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan; Sebuah Tilikan antisipatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.